

## **Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum**

### ***Criminal Law Enforcement of Wild Racing by the Police Towards the Creation of Public Order***

**Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, Hasna Afifah**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia  
nurhidahsaa@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the criminal law enforcement of illegal racing by Semarang Police Satlantas in Jalan Diponegoro Ungaran, its causal factors, and obstacles to public order. This research is important because it is material for a law enforcement approach that focuses on public order and evaluation of the effectiveness of the role of the Police so that illegal racing can be overcome. This research uses qualitative research methods with a juridical sociological approach with the findings that cases of illegal racing in three years, namely 2022-2024, have only decreased slightly with the highest case in 2022 totaling 282 cases. This is motivated by law enforcement constraints, especially the lack of police personnel and the habit of illegal racing which is a contributing factor to the existence of illegal racing. Various police efforts have been made, but the unresolved cases of illegal racing cause instability in law enforcement and have a negative impact on society. This research concludes that better law enforcement is needed by improving the quality of police performance, and community participation with a humanistic action approach to discuss together the dangers and violations of illegal racing and the application of CCTV to find out illegal racing violations. A comprehensive approach by combining legal, educational, and socio-cultural paradigms as an innovation in overcoming illegal racing and creating public order. This research is important and different from previous studies because it discusses the use of a more integrated approach from the police, which involves technology and community cooperation and provides practical solutions to overcome the problem of illegal racing.*

**Keywords:** *Illegal Racing Crime; Law Enforcement; Public Order*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana balap liar oleh Kepolisian Satlantas Polres Semarang di Jalan Diponegoro Ungaran, faktor penyebab dan kendalanya terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting karena menjadi bahan untuk pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada ketertiban umum dan evaluasi efektivitas peran kepolisian sehingga balap liar dapat diatasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil temuan bahwa kasus balap liar dalam tiga tahun yaitu 2022-2024 hanya mengalami penurunan sedikit dengan kasus tertinggi pada tahun 2022 berjumlah 282 kasus. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kendala penegakan hukum terutama kurangnya personel kepolisian dan kebiasaan balap liar yang menjadi faktor penyebab adanya balap liar. Berbagai upaya polisi sudah dilakukan, tetapi kasus balap liar yang belum teratasi menimbulkan ketidakstabilan penegakan hukum dan berdampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan, diperlukan penegakan hukum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas kinerja kepolisian, keikutsertaan masyarakat dengan pendekatan tindakan humanitis untuk berdiskusi bersama bahaya dan pelanggaran balap liar serta penerapan CCTV untuk mengetahui pelanggaran balap liar. Pendekatan secara komprehensif dengan memadukan paradigma hukum, pendidikan, dan sosial-budaya sebagai inovasi dalam mengatasi balapan liar dan terciptanya ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas penggunaan pendekatan dari kepolisian yang lebih terintegrasi, yang melibatkan teknologi dan kerjasama masyarakat, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah balap liar.

**Kata kunci:** Ketertiban Umum; Penegakan Hukum; Pidana Balap Liar

## 1. PENDAHULUAN

Problematika hukum tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga jika membahas hukum maka akan selalu berkaitan juga dengan kehidupan manusia. Pada masa sekarang norma-norma sosial mulai meredup dengan lemahnya sanksi sosial. Guna menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat maka perlu adanya perhatian yang khusus. Mulai dari pergaulan masyarakat yang berhubungan antar anggota-anggota masyarakat yang mana menimbulkan suatu peristiwa hukum.<sup>1</sup>

Balap liar adalah salah satu norma sosial yang menurun. Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan sepeda motor dan mobil di lintasan umum. Kegiatan balap liar ini biasanya menggunakan sepeda motor yang tidak bersandar dalam segi keamanan dan keselamatan berkendara, contohnya perlengkapan motor mulai dari lampu utama dan penunjuk arah, rem dan bahkan ban sepeda motor yang tidak memenuhi standar. Selain itu, ada knalpot brong, pembalap yang tidak memakai helm serta jaket yang tidak aman untuk keselamatan mengemudi.<sup>2</sup> Balap liar juga merupakan kegiatan yang tidak berada di area yang resmi seperti sirkuit, tetapi justru di jalan raya. Balap liar menjadi salah satu kegiatan yang dapat membahayakan karena kebut-kebutan di jalan raya yang mungkin dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat menyebabkan adanya kecelakaan yang memicu korban jiwa baik adanya luka oleh korban bahkan dapat meninggal dunia.<sup>3</sup>

Sepanjang tiga tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2024 di Satlantas Polres Semarang terdapat total keseluruhan 768 kasus balapan liar di Jalan Diponegoro Ungaran. Pada tahun 2022 terdapat kasus balap liar dengan jumlah 282 kasus, kemudian pada tahun 2023 sejumlah 234 kasus yang ditangani dan pada tahun 2024 terjadi 252 kasus balap liar. Dalam kasus tersebut Satlantas Polres Semarang melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku balap liar, kendaraanya sekaligus penonton balap liar. Kendaraannya yang ditahan dalam hal ini yakni kendaraan tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor yang telah ditentukan, seperti knalpot brong maupun spion dan sebagainya. Dimana dua hal tersebut harus diperhatikan karena sering terjadi lakanlantas.<sup>4</sup> Menurut KOB Satlantas Polres Semarang, pada tahun 2022 tidak terdapat kecelakaan akibat dari adanya balap liar, kemudian pada 2023 terdapat 3 (tiga) orang mengalami kecelakaan akibat balap liar, tiga orang diantaranya; 1 (satu) orang meninggal dunia, 1 (satu) orang mengalami luka-luka yaitu pelaku balap liar serta 1 orang luka-luka yaitu dari penonton balap liar yang tertabrak oleh pembalap pada saat menonton balapan. Sedangkan di tahun 2024, belum ada kecelakaan akibat balap liar.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Agus Hambali, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>2</sup> Pery Rahendra Sucipta Febriyuanda, Dan Dewi Haryanti, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang," Soj 1, No. 2 (2020).."

<sup>3</sup> Nuril Hidayah, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

<sup>4</sup> Satlantas Polres Semarang

<sup>5</sup> Wawancara Sutarto, S.H., M.H. (Kob Satlantas Polres Semarang), Pada Tanggal 27 September 2024

Jelas sekali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai larangan balapan liar serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 503 mengenai pelanggaran ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, masih sering terjadi adanya kegiatan balapan liar yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Beberapa upaya oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi balapan liar sudah dilakukan. Penegakan hukum oleh pihak Satlantas Polres Semarang sudah dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan berkenaan dengan balap liar yakni pengawasan patroli dan adanya denda tilang. Namun, adanya kebiasaan atau tradisi balap liar menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi balapan liar.

Kasus balap liar di Jalan Diponegoro tidak hanya memberikan keresahan bagi masyarakat dan pengguna Jalan karena bisingnya suara dari knalpot brong yang dipakai oleh pelaku balap liar, tetapi juga ketertiban dan keamanan di Jalan Diponegoro menjadi tidak kondusif. Salah satunya, terjadinya kecelekaan akibat dari adanya balap liar liar di sekitar Jalan Diponegoro yakni terdapat korban yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Maka dengan adanya balap liar perlu kehadiran polisi. Polisi sendiri penting hadir di masyarakat karena dapat menjaga kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Sebagai contoh, hasil penelitian ini bisa mempengaruhi kebijakan untuk mengembangkan teknologi pemantauan lalu lintas yang lebih canggih, atau penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku balap liar yang teridentifikasi. Dengan pendekatan berbasis data yang lebih sistematis, kebijakan penegakan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga lebih efektif dalam mencegah balap liar dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menganalisis topik yang sejenis dengan perspektif yang berbeda. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat penelitian sebelumnya dengan menekankan analisis pada penegakan hukum pidana balap liar dan kendala dalam penegakan hukum balap liar secara spesifik. Adapun penelitian dari Hidayah (2019) dalam penelitiannya memfokuskan mengetahui upaya penegakan hukum terhadap balap liar yang dilakukan oleh berbagai aparat hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan bahkan pengadilan Kabupaten Magelang. Ia menemukan bahwa kepolisian Resor Kabupaten Magelang memidanakan pelaku sesuai peraturan. Di samping itu, penegakan hukum oleh kejaksaan dengan menentukan hukuman bagi pelaku balap liar serta tindakan yang diambil pengadilan Kabupaten Magelang yaitu pelaksanaan sidang terkait kasus balap liar. Namun, dalam penelitian ini lebih terfokuskan pada Penegakan Hukum oleh pihak Kepolisian dalam balap liar sebagai aparat penegak hukum yang pertama melakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nimrot Siahaan. "Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 986-1005.

<sup>7</sup> Nuril Hidayah, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang." (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

Selain itu, Febriyuanda (2020) dalam penelitiannya ia menemukan adanya kegiatan balapan liar sebagai suatu penyimpangan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja di Kota Tanjungpinang. Penyimpangan tersebut berasal dari hobi yang sulit untuk diatasi sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum di kota tersebut akibat para remaja yang melakukan balapan liar. Nampak jelas, bahwa terdapat penekanannya hanya pada penegakan hukum balapan liar oleh remaja. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya penegakan hukum balapan liar remaja saja pelakunya tetapi juga dari berbagai kalangan pelaku.<sup>8</sup>

Sementara itu, Jayatno (2021) dalam penelitiannya membahas analisis hukum pidana Islam dengan undang-undang yang mengatur mengenai balap liar di Polsek Lasem serta penanggulangan balap liar yang terdiri dari upaya pencegahan melalui sosialisasi dan patroli serta tindakan represif melalui penyelidikan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa balap liar termasuk pelanggaran hukum pidana Islam dan harus dihukum *ta'zir*. Sedangkan penelitian ini, tidak berfokus pada analisis hukum pidana Islam dan hukum positifnya mengenai balap liar di Polsek Lasem Kabupaten Rembang, namun penelitian ini akan menjelaskan secara detail mengenai penegakan hukum balap liar dalam undang-undang yang berlaku serta kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Semarang di lokasi yang berbeda dalam penelitian.<sup>9</sup>

Melalui telaah literatur yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Dibutuhkan adanya analisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polres Semarang untuk menanggulangi balapan liar agar tidak semakin marak dan agar terciptanya ketertiban umum bagi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yang lebih terintegrasi, yang melibatkan teknologi dan kerjasama masyarakat, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah balap liar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena balap liar, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berbasis pada perkembangan teknologi serta keterlibatan masyarakat. Tujuan penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana balap liar serta kendala penegakan hukum dalam balap liar dan efektivitasnya terhadap ketertiban umum.

## **2. METODE**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menghubungkan hukum normatif dengan hukum empiris. Penelitian ini melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda dengan melihat bagaimana hukum yang hidup di masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian

---

<sup>8</sup> Pery Rahendra Sucipta Febriyuanda, Dewi Haryanti, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang." Study Online Jurnal Vol.1 No.2 (2020).

<sup>9</sup> Jayatno, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)" (Skripsi: Uin Walisongo Semarang, 2021).

<sup>10</sup> M. Ainun Najib Dan Nadila Dwi Andriani, "Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Analisis Pendekatan Yuridis Normatif Dan Empiris)," Accessed November 29, 2023, <https://id.scribd.com/user/484521996/Ainun-Najib>.

ini dirancang melalui serangkaian tahapan, yaitu; pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dengan wawancara kepada Anggota Polisi Satlantas Polres Semarang, pelaku balap liar serta warga sekitar Jalan Diponegoro. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh sumber data langsung tanpa perantara terkait penegakan hukum pidana balap liar, penyebab balap liar, kendala penegakan hukum terhadap efektivitasnya ketertiban umum. Sementara itu, data sekunder yang dikumpulkan melalui perantara yang sudah dicatat seperti; data kasus balap liar di Jalan Diponegoro oleh Satlantas Polres Semarang, jurnal, artikel, buku-buku, UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum, serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi dengan pemantauan secara langsung di lapangan dalam kegiatan balap liar di Jalan Diponegoro dan di Satlantas Polres Semarang serta wawancara yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini, untuk menjaga kealamiahannya dan melihat seberapa jauh penelitian itu diamati.<sup>11</sup>

Teknik analisis data ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan data secara lisan atau tertulis dan perilaku kenyataannya agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam analisis data untuk penelitian hukum normatif dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif dan penerapannya pada hukum tertulis, sedangkan untuk penelitian empiris pengelolaan datanya menggunakan hasil wawancara dan observasi mengenai tingkah laku masyarakat yang mempengaruhi berlakunya hukum.<sup>13</sup> Analisis hukum normatif-empiris untuk mencari tahu bagaimana perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa dalam Masyarakat dalam pengimplikasiannya untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh hukum dalam memahami Masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian**

Balap liar merupakan adu kecepatan dengan kendaraan motor di lintasan umum. Adu kecepatan ini tidak dilakukan di sirkuit atau jalan resmi, tetapi dilakukan di jalan raya. Hal tersebut sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain yang ada di jalan raya. Balap liar juga menyebabkan kegaduhan dikarenakan bisingnya suara knalpot brong yang digunakan dalam balapan motor bagi warga yang bertempat tinggal disekitaran jalan tersebut bahkan menyebabkan kemacetan dan kecelakaan karena laju motor yang tinggi.<sup>15</sup> Balap Liar merupakan jenis pelanggaran dalam lalu lintas. Balap Liar merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULJ). Dijelaskan dalam Pasal 297 yang berbunyi “Setiap

---

<sup>11</sup> Dini Silvi Purnia Dan Tuti Alawiyah, “Metode Penelitian Penyusunan Tugas Akhir “. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

<sup>12</sup> Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 449-461.

<sup>13</sup> Nur Solikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Pasuruan: Qiara Media, 2021). Hlm. 122

<sup>14</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 115.

<sup>15</sup> I Gede Arya Wirasena Dan I Komang Kawi Arta, “Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar,” *Kwjh* 9, No. 2 (2021).

orang yang mengendarai kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>16</sup> Dalam Pasal 115 huruf b menjelaskan mengenai bahwa yang setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dalam balapan dilarang; mengemudikan kendaraan melewati batas kecepatan paling tinggi dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Sehingga apabila melanggar hal tersebut maka secara tegas akan dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang. Artinya apabila setiap orang dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengemudikan kendaraan berbalapan di jalan maka akan dikenai hukum yaitu berupa kurungan pidana ataupun denda.<sup>17</sup> Selain itu, balap liar merupakan suatu tindak pidana dalam hukum pidana dalam jenis pelanggaran. Hukum pidana merupakan hukum publik yang cakupannya luas, suatu tindak yang dilakukan termuat dalam KUHP.<sup>18</sup> Dijelaskan mengenai ketentuan balap liar dalam KUHP Pasal 503 sebagai suatu delik pelanggaran. Balap liar yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang mana menimbulkan kegaduhan di malam hari. Dijelaskan pada ayat (1) bahwa “Barangsiapa membuat ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah).”<sup>19</sup> Maksudnya apabila perbuatan itu dilakukan di malam hari pada saat orang tidur dan suara bising yang mengganggu maka akan dikenai pidana kurungan atau denda.<sup>20</sup>

Selain peraturan yang telah disebutkan, dalam UULJ juga menjelaskan ketentuan pidana mengenai pelanggaran balap liar diantaranya; Pasal 283 menjelaskan mengenai setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor karena melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi lain di jalan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) maka dapat dikenai kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 285 ayat (1) yang menjelaskan mengenai setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, knalpot, dan sebagainya sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dikenai pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 287 ayat (5) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan melebihi aturan batas kecepatan paling tinggi atau rendah sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a maka dapat di pidana

---

<sup>16</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum” (2009).

<sup>17</sup> Jayatno, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang).” (Skripsi: Uin Walisongo Semarang, 2021)”

<sup>18</sup> Hasna Afifah, “Keadilan Restoratif Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” *Syntax Admiration* 5, No. 8 (2024).

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> I Wayan Adi Widiani, Karel Yossi Umboh, Dan Hironimus Taroreh, “Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah Dan Pengadilan Menurut Pasal 503 Kuhp Sebagai Suatu Delik Pelanggaran,” *Lex Administratum* 11, No. 2 (2023).

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>21</sup>

Dalam Islam terdapat larangan mengenai aksi balap liar yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195. Yang berbunyi:

۱۹۵ وَلَا تُفۡسِدُوا بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى التَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوا إِنۡنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحۡسِنِينَ

Artinya : “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah: 2/195). Ayat tersebut menerangkan mengenai menjaga perilaku supaya tidak terjerumus dalam keburukan seperti yang dilakukan seseorang dalam kegiatan balap liar, mereka mengetahui bahwa kegiatan balap liar berbahaya bagi orang lain namun mereka tetap melakukan kegiatan tersebut. Perilaku tersebut sama halnya dengan mereka tidak menjaganya dan menjerumuskannya dalam keburukan.<sup>22</sup>

Dijelaskan juga dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani yang artinya “tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” Maksudnya, agar seseorang tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan orang lain. Dalam hal ini, jelas kegiatan balap liar yang dilakukan seseorang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya sekaligus mengakibatkan masyarakat terganggu ketentramannya. Sehingga balap liar adalah kegiatan yang membahayakan orang lain yang tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>23</sup>

Kota Ungaran tepatnya di Jalan Diponegoro merupakan lokasi adanya suatu kegiatan balap liar. Kegiatan balap liar dianggap para pelakunya sebagai tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan. Balap liar dilakukan pada dini hari sekitar pukul 00.00-03.00 Wib. Dimana semestinya masyarakat pada malam hari harus beristirahat, namun karena adanya balap liar istirahat masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro merasa terganggu. Menurut hasil wawancara, warga sekitar mengeluh terganggu akibat kegaduhan balap liar pada malam hari, “saya sangat terganggu apabila ada balap liar di jalan depan rumah, apalagi hampir malam sabtu atau malam minggu itu ada. Dimana seharusnya saya harus beristirahat tetapi suara knalpot brong itu membuat suara menjadi bising” Ujar Ibu Wiiwin, salah satu warga yang bertempat di Jalan Diponegoro. Mustofa menambahkan, “saya dan beberapa warga terkadang pernah meleraikan balap liar mbak, namun setelah itu masih saja mereka tetap bandel dan tetap melangsungkan balapan liar tersebut, meskipun juga sudah pernah melaporkan ke polisi.”<sup>24</sup> Hal tersebut jelas bahwa adanya kegiatan balap liar membuat warga sekitar tidak nyaman dan bahkan sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi tidak membuat pelaku balap liar jera akan perilakunya tersebut.

<sup>21</sup> Anisa Auliasari Dan Diana Lukitasari, “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan,” *Jurnal Recidive* 11, No. 2 (2022): 180–81.

<sup>22</sup> Muhammad Kahar, “Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Shautuna* 1, No. 2 (2020).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 79.

<sup>24</sup> Wawancara, Wiwin Dan Mustofa (Warga Yang Bertempat Tinggal Di Jalan Diponegoro Ungaran), 15 Oktober 2024.

Sementara itu, terdapat hasil wawancara oleh pengendara yang melewati Jalan Diponegoro tersebut. “saya sering lewat jalan raya sini, namun terkadang saya sangat kesal kalau ada balap liar, membuat saya harus menunggu di jalan tersebut karena jalannya dipakai untuk balapan. Ini sangat meresahkan saya di jalan mbak,” ucap Suryo.<sup>25</sup> Selain mengganggu warga yang bertempat tinggal di jalan tersebut, ternyata balap liar juga mengganggu keamanan dan keselamatan pengendara lain di jalan. Hal ini sangat melanggar peraturan mengenai ketertiban umum.

Adapun terjadinya suatu kegiatan balap liar yaitu karena beberapa faktor penyebab yang mendasarinya, seperti, pengaruh lingkungan atau pergaulan dan kurangnya perhatian keluarga. Pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian keluarga menjadikan seseorang melakukan aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu, terdapat unsur taruhan di dalamnya yang dilakukan secara berkelompok dengan memilih salah satu joki atau bengkel yang dijadikan sebagai taruhan, biasanya dilakukan oleh penonton balap liar. kemudian, Persaingan antar bengkel juga menjadi bagian penyebab adanya kegiatan balap motor, melalui perjanjian dengan bengkel lain untuk mengadakan balapan dan adanya tuntutan apabila sudah melakukan perjanjian, bila salah satu pihak bengkel memutuskan perjanjian tersebut maka akan dikenai denda. Selanjutnya, ketiadaan sirkuit/jalan resmi untuk balapan sehingga memilih untuk melakukannya di jalan umum, meskipun ada, proses yang dilakukan sedikit rumit. Gengsi dan kesenangan dalam memacu adrenalin menjadikan pelaku balap merasa memiliki kesenangan tersendiri pada saat balapan liar dan merasakan kemenangan, tetapi gengsi apabila pelaku memiliki nama besar untuk pertarungan mengalami kekalahan karena apabila menang maka akan merasa dihormati.<sup>26</sup>

Sikap terjadi karena adanya sensasi psikologi untuk melakukan balap liar berulang kali dan sulit dihilangkan dengan tilang atau larangan saja. Menurut hasil wawancara dan observasi mengenai hal tersebut, Risky selaku penonton dan joki balap liar mengatakan, “saya mulai kenal balapan liar itu dari keluarga dekat saya, ya kakak saya sendiri, sekitar SMP lah mbak. Lalu saya juga senang dalam hal modifikasi motor kebetulan kakak saya itu punya bengkel, Di mana bengkel itu dijadikan tempat untuk para joki balap memodifikasi motornya, mulai dari mengubah knalpot, mesin agar cepat lajunya dan lainnya lah mbak, nah disitulah saya mengenal teman-teman kakak saya dan suka terhadap balapan. lalu ada rasa ingin tahu apakah motor saya bisa digunakan untuk balapan karena itu menjadi tantangan bagi saya yang awalnya jadi penonton balapan sampai saya bisa jadi joki motor saya untuk balapan. Lantas saya coba ajak bengkel lain dan berdiskusi untuk melakukan persaingan kalau menang juga lumayan mba, nama bengkel kakak saya dan saya jadi naik pamornya, terus dapat uang juga. kalo balapan itu, emang sering di Jalan Diponegoro mbak

---

<sup>25</sup> Wawancara, Suryo (Pengendara Di Jalan Diponegoro Ungaran), 19 Oktober 2024.

<sup>26</sup> Haris Kondang Pradana, Nur Chasanah, Dan Eileen Savage, “A Review Of Children’s Illegal Racing Based On Law No. 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transportation,” *Equalegum Internasional Law Journal* 1, No. 3 (2023): 159.

lalu nanti start dari lampu merah dan *finish* di Toko Cat 88.”<sup>27</sup> Jelas nyata beberapa faktor diatas menjadi penyebab adanya balap liar hingga saat ini.

Menurut hasil observasi dan wawancara data penelitian kasus balap liar serta angka kecelakaan yang terjadi akibat dari balap liar di Jalan Diponegoro Ungaran dalam data Satlantas Polres Semarang pada tahun 2022 sampai 2024 disajikan dengan tabel di bawah ini;

Tabel1. Data Kasus Balap Liar di Jalan Diponegoro Pada Tahun 2022-2024

Bulan	Jumlah Kasus Balap Liar Tahun		
	2022	2023	2024
Januari	34	-	44
Februari	22	-	21
Maret	-	12	36
April	-	44	-
Mei	65	28	-
Juni	43	21	-
Juli	12	43	31
Agustus	39	32	21
September	41	33	36
Oktober	26	21	28
November	-	-	35
Desember	-	-	-
Jumlah	282	234	252

Sumber: data diolah

Dari data Tabel 1. Dapat diuraikan bahwa hasil data penelitian kasus balap liar di Jalan Diponegoro pada tahun 2022 berjumlah 282 kasus, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah kasus 234 kasus, dan pada tahun 2024 kasus balap liar mengalami kenaikan lagi yakni berjumlah 252 kasus. Dari jumlah tersebut kasus balap liar di Jalan Diponegoro masih berada di sekitar angka 200 kasus balap liar dan hanya mengalami penurunan yang minim. Masalah tersebut akibat dari pelaku yang masih sering melakukan kegiatan balap liar. Afrio selaku joki balap liar sekaligus pelaku mengatakan dalam wawancara, “balapan bagi orang yang suka terhadap motornya itu susah mbak untuk berhenti, selain itu, balapan itu lumayan kalo menang dapat uang, lalu acaranya gampang beda kalau di sirkuit ribet, mahal dan bertele-tele. Jadi kami lebih memilih balapan di jalan umum mbak, meskipun warga sudah protes atau sampai ketangkap polisi, hal itu tidak membuat kami untuk berhenti karena itu udah kebiasaan mbak. Hal terpenting kalau mau balap liar, kita harus lihat kondisi terlebih dahulu mbak, ada patroli tidaknya, jika ada, ya kita nunggu sampai polisinya pergi.” Jika dilihat pelaku balap liar sangat lihai dalam menjalankan misinya seperti melihat terlebih dahulu ada tidaknya patroli, menjadikan pihak polisi kecolongan akan hal tersebut, bahkan pelaku yang mendapati razia dan tertangkap

<sup>27</sup> Wawancara Risky, (Penonton Dan Joki Balap Liar), 9 Oktober 2024.

tetap mengulanginya lagi, sehingga balap liar dapat dilaksanakan oleh para pelaku balap liar tanpa mengurangi efek jera bagi mereka hingga sekarang ini.

Adanya jumlah data dari tahun 2022 sampai dengan 2024, ternyata angka kasus balap liar tidak mengalami penurunan yang signifikan karena kembali naik di tahun 2024. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa patroli, razia, dan penilangan yang dilakukan kepolisian belum efektif dalam penerapannya. Maka, dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dalam memberantas tindakan balap liar oleh masyarakat. Hal tersebut tentu kepolisian harus mempertegas kembali kegiatannya dalam mencegah balap liar seperti membuat polisi tidur di tempat-tempat yang sering digunakan untuk balap liar, atau lebih merutinkan patroli di tempat-tempat yang sering dijadikan balap liar, karena patroli juga cukup efektif untuk mencegah balap liar sesuai dengan keterangan dari Afrio selaku joki motor balap liar.

Tabel 2. Data Kecelakaan Akibat Balap Liar di Jalan Diponegoro 2022-2024

Korban	Jumlah Kecelakaan		
	Tahun	2022	2023
Pelaku Balap Liar	-	2 orang	-
Pengendara lain/warga	-	1 orang	-
Jumlah	-	3 orang	-

sumber: data diolah<sup>28</sup>

Dari data Tabel 2. Menyatakan bahwa terdapat kecelakaan akibat dari adanya kegiatan balap liar. pada data penelitian dalam 3 tahun terakhir yakni 2022 hingga 2024, kecelakaan di tahun 2022 tidak terjadi adanya kecelekaan. Kemudian, pada tahun 2023 terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang yakni 1 orang joki balap mengalami luka-luka yang diakibatkan karena joki kehilangan kendalinya pada saat balapan liar dan 1 orang penonton mengalami luka-luka akibat ditabrak oleh joki balap liar serta 1 orang meninggal dunia yaitu pengendara lain akibat balap liar. lalu, pada tahun 2024 tidak terjadi adanya kecelekaan. Kegiatan balapan liar merupakan sesuatu yang melanggar peraturan karena mengakibatkan kecelakaan meskipun kecelekaan tersebut jarang terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya praktik balap liar masih saja dijalankan oleh para pelaku bahkan apabila terjadi kecelakaan para pelaku enggan sekali untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, disisi lain karena mereka takut akan ditangkap dan dikenai hukuman serta motor mereka akan ditahan. “Kalau ada kecelakaan kami lebih sering diam mbak dan memang terkadang mengalami kecelakaan. Tapi kecelakaan yang terjadi lebih sering jokinnya jatuh sendiri mbak karena hilang kendali. Tapi pernah ketika saya balapan menabrak pengendara lain bahkan warga yang sedang menyebrang di jalan tersebut, akan tetapi kami bicarakan langsung tanpa adanya pelaporan ke polisi, soalnya ribet dan bisa dibilang kita memasukan

<sup>28</sup> Data Kasus Balap Liar Satlantas Polres Semarang

diri kita untuk ditangkap. Jadi lebih ke bungkam aja mbak,” ucap Afrio.<sup>29</sup> Adanya kasus balap liar yang sering terjadi dan kecelakaan yang diakibatkan karena kegiatan balap liar selayaknya diperlukan adanya penegakan hukum yang jelas oleh pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum untuk menanggulangi adanya balap liar. Hal tersebut penting karena kepolisian menjadi pihak yang mengambil keputusan di saat adanya masalah hukum,<sup>30</sup> serta kepolisian juga merupakan salah satu unsur penegak hukum.<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menciptakan keinginan hukum. Keinginan hukum yang dibahas ini yakni pemikiran badan legislatif dalam undang-undang. Rumusan pemikiran pembentuk undang-undang dinyatakan dalam peraturan yang juga menentukan cara pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>32</sup> Sementara itu, menurut Seorjono Soekanto penegakan hukum ialah suatu proses menyelaraskan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pendapat, yang kokoh dan mewujudkannya dalam sikap, tindakan sebagai susunan terhadap penjabaran nilai-nilai untuk terciptanya kehidupan sosial yang damai.<sup>33</sup> Penegakan hukum pidana diartikan sebagai pelanggaran norma hukum pidana dalam penafsiran materilnya. Suatu pelanggaran norma hukum pidana dalam pengamalannya dapat memicu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menjadi tempat peristiwa pidana yang pada dasarnya menggaduhkan ketertiban dan keamanan yang mengakibatkan fenomena sosial. Adanya peristiwa yang ada dalam masyarakat perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana. Dalam implementasinya penegakan hukum menggunakan alat-alat yang memaksa, seperti adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan selanjutnya yang berkekuatan timbulnya pelanggaran hak masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini adalah suatu penyelenggaraan negara hukum dimana perlu mengindahkan martabat manusia menggunakan alat penegakan hukum dalam melaksanakan tindakan hukum (*law in action*).<sup>34</sup> Penyelenggaraan hukum terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Apabila hukum dilanggar maka harus ditegakan, sehingga penegakan hukum inilah hukum itu ada.

Penegakan hukum berperan sebagai kepentingan perlindungan masyarakat. Perlu diketahui penegakan hukum sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai lembaga intansi atau pejabat negara. Penegakan hukum dalam pidana mengaitkannya dengan pihak penegak hukum salah satunya kepolisian. Pihak Kepolisian sebagai proses awal perlu mengantisipasi

---

<sup>29</sup> Data Kasus Balap Liar Satlantas Polres Semarang

<sup>30</sup> Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto, Dan Bambang Sadono. "Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 419-434.

<sup>31</sup> Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Dan Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 525-534.

<sup>32</sup> M. Gazali Rahman Dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4, No. 1 (2020).

<sup>33</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 228.

<sup>34</sup> Salundik, "Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga* 4, No. 1 (N.D.): 401.

agar tidak timbul kejahatan yang lebih kompleks akibatnya serta memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>35</sup>

Satjipto Rahardjo memposisikan gagasan hukum sebagai hukum yang netral. Ilmiah dan bersifat objektif.<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo mengklasifikasikan 2 unsur pokok yang turut serta dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur keterlibatan pembuat undang-undang dengan penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran dalam peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif, sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugas terhadap penegakan hukumnya dimulai sejak peraturan hukum tersebut dijalankan. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum, yang mana polisi erat kaitannya dengan masyarakat dan menanggung risiko dari masyarakat yang dilayaninya. Polisi melakukan pekerjaan dalam penegakan hukum secara *in optima forma* (polisi adalah hukum yang hidup).<sup>37</sup> Adanya tujuan hukum terkait penegakan hukumnya guna keamanan serta melindungi masyarakat. Rincian tugas dan wewenang polisi diuraikan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenang harus berlandaskan pada etika dan moral.<sup>38</sup> Terlihat jelas pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya harus melaksanakan tugas-tugasnya, jika dilihat dari kasus balap liar maka polisi sebagai penegak hukum harus memberikan ketegasan dalam penegakannya guna terciptanya keamanan dan ketertiban umum terutama terkait lalu lintas di jalan.

Kepolisian harus bisa menjanjikan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Perlunya tindakan yang tepat untuk mengatasi tindak pidana seperti dalam pelanggaran akibat balap liar. kegiatan patroli dan razia oleh pihak polisi menjadi langkah awal untuk terus diintensifkan terutama di Lokasi rawan balap liar, terutama pada malam hari untuk terciptanya ketertiban dan keamanan dalam melayani masyarakat.<sup>39</sup> Kepolisian Satlantas Polres Semarang menjalankan tugasnya terhadap lalu lintas yang ada di Kabupaten Semarang dan Kota Ungaran menjadi salah satu wilayah hukumnya. Jalan Diponegoro merupakan jalan yang seringkali dijadikan sebagai lokasi balapan liar di Kota Ungaran. Perlunya peranan kepolisian untuk menanggulangi balap liar agar lalu lintas di jalan

---

<sup>35</sup> Karonika Gurusinaga, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)" (Skripsi: Universitas Medan Area, 2023).

<sup>36</sup> Muhammad Harun, "Philosophical Study Of Hans Kelsen's Thoughts On Law And Satjipto Rahardjo's Ideas On Progressive Law," *Walisongo Law Review* 1, No. 2 (2019): 213.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>38</sup> Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (2016): 98.

<sup>39</sup> Muh. Bakhri, Jumra Jumra, Gustika Sandra, Dan Sakti Yadi Rika Damayanti, "Police Efforts In Combating And Preventing Illegal Racing Among Youth," *Journal Of Asian Multicultural Research For Social Sciences Study* 3, No. 2 (2023): 54.

tersebut kondusif serta menciptakan terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketentraman di sekitar jalan tersebut sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam penegakan hukum, pihak kepolisian Satlantas Polres Semarang melakukan beberapa upaya, sebagai berikut; melakukan patroli secara rutin, patroli ini dilaksanakan setiap malam hari terutama pada malam minggu atau hari libur; melakukan Razia, penangkapan dan penahan pelaku balap liar pada saat kejadian balap liar berlangsung; serta melakukan tindakan tilang kepada pelaku balap liar dan penyitaan kendaraan. Tindakan tilang yaitu dengan membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tindakan tersebut ditujukan karena telah melanggar ketentuan lalu lintas, disamping itu kendaraan yang tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan peraturan upaya lainnya yaitu berupa tindakan yang diberikan kepada pihak kepolisian Satlantas Polres Semarang, seperti; tindakan represif melalui tindakan fisik, mulai dari *push up*, jalan jongkok serta mendorong motor dari Jalan Diponegoro sampai satlantas polres semarang yang ditujukan bagi pelaku balap liar pada saat kejadian. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Tindakan lainnya yaitu tindakan preventif dengan menyelenggarakan sosialisasi mengenai edukasi tentang lalu lintas dan terkait larangan balap liar terutama di sekolah-sekolah. Terkait pelaku anak-anak yang dibawah umur, pihak kepolisian membebaskan anak tersebut dengan catatan menyerahkan pengawasan kepada pihak-pihak sekolah dan orang tua.

Selaku narasumber, Achmad Widodo, sebagai bintangara yang mengurus tilang di Satlantas Polres Semarang dalam wawancaranya, menyatakan “penegakan hukum yang kami lakukan sudah kami upayakan semaksimal mungkin untuk menanggulangi balapan liar, mulai dari patrol rutin, razia dengan melakukan penahan dan penangkapan yang andil dalam balapan liar, serta penyitaan motor dan pengenaan sanksi tilang dengan membayar denda tilang sesuai ketentuan yang dilanggar. Tilang dilakukan agar memunculkan efek jera.<sup>40</sup> Tindakan lain juga kami lakukan seperti tindakan dengan pelaku mendorong motor dari TKP (tempat kejadian perkara) sampai ke Satlantas Polres Semarang ataupun tindakan fisik berupa *push up* serta upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan edukasi mengenai lalu lintas dan balap liar.”<sup>41</sup> Adapun alur penyelesaian balap liar dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Semarang dijelaskan oleh Aipda Hari Santoso selaku anggota Satlantas Polres Semarang dalam wawancara, beliau mengatakan “pertama-tama, terdapat balap liar terlebih dahulu, biasanya pada saat patroli kami melihat balap liar tersebut atau melalui informasi oleh masyarakat tentang adanya balap liar. Lalu setelah melakukan pengamatan lokasi pada malam hari dan ternyata terdapat balap liar, maka diadakanlah razia biasanya pada pukul 00.30 WIB dini hari. Kemudian, melaksanakan penilangan dan penyitaan kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan penonton balap liar. Lalu pelaku dan penonton yang tertangkap membawa kendaraanya dengan mendorong dari

<sup>40</sup> Nastiti, Putri Meila Faiza, And Ali Maskur. "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi." *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 3 (2024): 1616-1634.

<sup>41</sup> Wawancara, Achmad Widodo (Bintangara Urusan Tilang Satlantas Polres Semarang), 27 Sempتمبر 2024

TKP ke kantor Satlantas Polres Semarang. Sesampainya di Satlantas, mereka dikumpulkan dan diberi arahan maupun imbuhan untuk tidak melaksanakan balap liar di jalan raya. Lantas itu, pelaku dan penonton balap dikenai denda tilang dan motor disita selama 1 bulan. Lalu penetapan tanggal sidang diberlakukan terhitung mulai tanggal penilangan. Setelah sidang dan membayar semua denda tilang yang ditetapkan maka motor bisa diambil kembali dengan catatan memenuhi standar surat-surat kendaraan dan perlengkapan kendaraan.”<sup>42</sup>

Unsur kedua, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Dalam penegakan hukum, bagaimana memberitahukan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya menjadi peran penting. Penegak hukum tidak hanya beranggapan bahwa masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukumnya, tetapi juga menyertakan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum.<sup>43</sup> Masyarakat sebagai warga negara ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang tertib, damai dan baik. Peranan masyarakat juga penting dalam menanggulangi balapan, masyarakat dalam aspek tersebut dapat memberikan peringatan kepada pelaku-pelaku balap melalui edukasi ataupun tindakan yang menjadikan efek jera bagi pelakunya. Adanya masyarakat yang ikut adil membantu dalam menanggulangi balapan liar akan menimbulkan kasus balap liar dapat di minimalisir. Selain itu, lingkungan masyarakat yang sadar akan hukum dan lingkungan sosial yang baik dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. Bapak Solekhun selaku warga mengatakan, “kami sebagai warga sudah beberapa kali melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian meskipun terkadang langsung ke lokasi, namun tidak menutup kemungkinan pihak polisi tidak langsung merespon aduan dari kami.”<sup>44</sup> Warga sekitar Jalan Diponegoro terus berupaya untuk membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar, mulai dengan memberikan himbauan untuk tidak berbalapan liar di jalan serta peringatan akan dampak dari balap liar yang merugikan sekitar, apabila himbauan dan peringatan tidak dapat memberikan efek jera, maka masyarakat bekerja sama untuk memberikan informasi dan melaporkan terkait adanya balap liar. Meskipun pada kenyataannya pihak kepolisian tidak segera menindaklanjuti aduan yang dilayangkan masyarakat untuk cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

### **3.2 Kendala Penegakan Hukum Pidana Balap Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum**

Penegakan hukum yang dilaksanakan tidak serta merta berjalan dengan mulus.<sup>45</sup> Efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Pertama, substansi hukum (*legal substance*). Sistem hukum ini

---

<sup>42</sup> Wawancara, Aipda Hari Santoso (Anggota Polisi Satlantas Polres Semarang), 27 September 2024

<sup>43</sup> Syochibal Amar Ma'ruf Dan Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Wijaya Putra Law Review* 2, No. 2 (2023): 210.

<sup>44</sup> Wawancara, Solekhun (Warga Sekitar Jalan Diponegoro), 15 Oktober 2024

<sup>45</sup> Qur'aniyah, M., & Ravizki, E. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodom. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 129-135.

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi berarti hasil yang diciptakan oleh orang berada dalam sistem hukum yang mencakup hukum yang hidup. Hasil tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan seperti asas legalitas dalam KUHP. “tidak ada suatu perbuatan yang dihukum tanpa adanya aturan yang mengaturnya”. Jika dikaitkan dengan subtansi hukumnya terdapat kendala dalam penegakan hukumnya yakni persaingan bengkel dalam memodifikasi motor untuk dijadikan kendaraan pada saat balap liar tidak memperhatikan kepatuhan dalam persyaratan teknis dan layak serta mengakibatkan kegaduhan terhadap ketertiban umum. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UULJ. serta dalam KUHP Pasal 503 ayat (1) tentang ketertiban umum. Meskipun peraturan tersebut sudah diatur hal itu tidak membuat jera pelaku balap liar untuk memodifikasi motornya agar melaju kencang dan terlihat menarik pada saat balapan guna untuk menambah poin plus agar menang. Kedua, struktur hukum (*legal structure*). Sistem hukum ini menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan tegak dan berjalan tanpa adanya penegak hukum yang kompeten, kredibilitas dan independen. Seberapa memuaskannya suatu perundang-undangan tanpa didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka hanya akan menjadi angan-angan saja keadilan tersebut.<sup>46</sup>

Meskipun pihak kepolisian telah melakukan beberapa upaya dengan melaksanakan tugasnya dengan cukup baik seperti melakukan patroli dan razia, namun pada kenyataannya terdapat kendala pada saat menanggulangi upaya balap liar. Hal itu, diakibatkan karena kurangnya personel kepolisian dibandingkan dengan jumlah pelaku balap liar yang banyak, mulai dari joki bahkan penonton balap liar. Selain itu, terdapat mata-mata yang disuruh oleh penyelenggara balapan untuk melihat kondisi apakah sedang ada patroli atau tidak, lalu orang suruhan tersebut menyampaikan informasinya jika ada maka pelaku akan mengganti hari balapan dan jika tidak sedang ada patroli maka balapan liar akan langsung diselenggarakan. Hal ini menjadi kendala utama polisi untuk merazia pelaku balap liar. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menanggulangi balapan liar melalui patrol dan razia masih dianggap belum cukup efektif. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan sumber hukum. Nilai yang termuat dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat hakikatnya akan membentuk norma hukum, norma inilah yang menentukan perubahan dalam masyarakat, mencakup kepatuhan serta pembentukan hukum.<sup>47</sup> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang sangat dituntut keberadaannya. Apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran akan hukum akan meningkat. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh adanya masyarakat, karena pada hakikatnya hukum ialah perlengkapan masyarakat untuk menjamin kebutuhan masyarakat secara teratur.<sup>48</sup> Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi

<sup>46</sup> Amalia Rosanti Dan Fokky Fuad, “Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota,” *Lex Jurnalica* 12, No. 1 (215ad): 70.

<sup>47</sup> Izzy Al Kautsar Dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence, N.D.M. Friedmen*, “Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022).

<sup>48</sup> Arie Chandra, Hamza Baharuddin, Dan Hardianto Djanggih, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 1, No. 1 (2020): 98.

kendala pihak kepolisian dan menjalankan proses penegakan hukumnya. Pergaulan masyarakat yang menimbulkan suatu kebiasaan mengakibatkan masyarakat akan terjerumus dalam kebiasaan tersebut. Hal itu sejalan dengan kegiatan balap liar yang dianggap sebagai sebuah tradisi hingga saat ini, serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang membiarkan anaknya untuk ikut serta dalam kebiasaan yang melanggar norma. Sehingga upaya seperti pemberian denda tilang, wajib lapor bagi anak dibawah umur tidak cukup efektif untuk membuat pelaku balap liar jera.

Adanya beberapa kendala dalam penegakan hukum oleh satlantas polres Semarang dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian Satlantas masih belum cukup efektif terhadap terciptanya ketertiban umum dalam menanggulangi balapan liar di jalan diponegoro ungaran. Ketertiban umum yang diartikan sebagai ketertiban dalam suatu keadaan yang aman tertib dan teraturs yang sudah ditentukan oleh hukum.<sup>49</sup> Namun pada realitanya berbanding terbalik, dimana masyarakat dan pengendara lain terganggu akibat bisingnya suara penonton dan knalpot brong pada saat adanya balap liar serta tidak merasakan kenyamanan dan keselamatan. Ketertiban umum di Jalan Diponegoro dapat tercipta apabila penegak hukum menjalankan sesuai tugasnya dalam menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban serta masyarakat yang turut adil tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban.

Kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian, seperti patroli rutin, pengawasan, dan penilangan terhadap pelaku balap liar, telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah kejadian balap liar di kawasan Jalan Diponegoro, Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Semarang, meskipun pada tahun 2022 dan 2023 terdapat jumlah kasus balap liar yang cukup tinggi, terjadi penurunan jumlah kejadian pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penegakan hukum yang dilakukan mulai memberikan efek yang cukup positif, meskipun masih ada tantangan dalam mengurangi kebiasaan balap liar yang sudah mendarah daging. Penerapan denda tilang dan penahanan kendaraan yang tidak memenuhi standar menjadi salah satu upaya preventif yang dapat mengurangi kesadaran pelaku akan konsekuensi hukum.

Namun, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan, jumlah kecelakaan akibat balap liar masih menunjukkan angka yang signifikan, seperti pada tahun 2023 yang tercatat adanya tiga kecelakaan dengan satu korban meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan dalam jumlah kejadian balap liar, dampak yang ditimbulkan tetap cukup berbahaya. Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian belum sepenuhnya dapat mencegah pelaku balap liar dari melakukan kegiatan tersebut, terutama karena banyak faktor yang memengaruhi kebiasaan balap liar, seperti kurangnya kesadaran akan bahaya serta lokasi balap liar yang berpindah-pindah. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan, masih diperlukan kebijakan tambahan yang lebih komprehensif.

---

<sup>49</sup> Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermabto, Dan Triono Triono Ulllynta, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2022).

Tanggapan masyarakat terhadap tindakan kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah tersebut cenderung positif, meskipun masih ada beberapa keluhan terkait dengan intensitas penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten. Banyak masyarakat yang mendukung keberadaan patroli kepolisian karena merasa lebih aman dan nyaman dengan berkurangnya kebisingan serta ancaman kecelakaan yang ditimbulkan oleh balap liar. Masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Diponegoro juga merasakan perubahan signifikan dalam ketertiban lalu lintas, meskipun terkadang masih terjadi kebisingan dari knalpot brong yang digunakan oleh sebagian pelaku balap liar. Keberadaan polisi di lapangan membuat warga merasa lebih terlindungi dari potensi gangguan ketertiban yang bisa terjadi akibat balap liar.

Namun, ada juga segelintir masyarakat yang merasa bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian masih kurang efektif, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku balap liar yang kembali mengulang tindakan mereka setelah ditangkap. Beberapa warga merasa bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk mengubah perilaku jangka panjang dari pelaku balap liar, karena mereka sering kali kembali ke lokasi yang sama untuk melanjutkan kegiatan tersebut setelah dikeluarkan dari tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menghargai keberadaan polisi, mereka juga berharap adanya solusi yang lebih berkelanjutan dan pendekatan yang lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan balap liar.

Sebagai solusi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus ditingkatkan lagi. Patroli dan razia harus dilakukan setiap hari pada malam hari. Hal tersebut menimbulkan enggannya pelaku balap liar untuk melangsungkan kegiatan balapan liar karena adanya patrol dan razia setiap hari. Selain itu, meningkatkan upaya preventif dengan pendekatan humanitis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan berdiskusi dengan melibatkan masyarakat untuk melaporkan terkait bahaya balap liar dan mengenai pelanggaran lalu lintas ke polisi dengan segera, serta bermusyawarah kepada masyarakat untuk mengingatkan anaknya agar tidak melakukan balap liar. Perkenaan dengan sanksi berupa denda tilang, perlu dioptimalkan lebih tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku, serta penerapan *CCTV traffic cameras* atau kamera pengawas lalu lintas seperti di Singapura. Adanya penggunaan teknologi ini untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *real-time*. *CCTV traffic camera* yang dapat mendeteksi pelanggaran dengan menangkap melalui kamera mempermudah kepolisian dalam mendeteksi laju kendaraan yang melewati batas ketentuan, pengenalan plat nomor, dan pemasangan di setiap lampu merah.<sup>50</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap balap liar, perlu ada penyesuaian dan pengembangan dalam metode yang diterapkan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah memperkuat kerjasama antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan pengawasan yang lebih intensif dan responsif terhadap kejadian balap liar. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis masyarakat yang

---

<sup>50</sup> Carlo Di Leo, "The Role Of Cctv Cameras In Traffic And Transportation Safety," 2020.

memungkinkan warga melaporkan kejadian balap liar secara langsung kepada pihak kepolisian dapat meningkatkan kecepatan penanganan. Selain itu, penerapan teknologi seperti kamera pemantau lalu lintas dapat mempercepat deteksi dan penindakan terhadap pelaku yang melanggar hukum.

Penting juga untuk menambahkan aspek preventif melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama remaja yang menjadi salah satu kelompok utama pelaku balap liar. Pendekatan berbasis pencegahan dengan memberi pemahaman tentang bahaya balap liar serta dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun sosial, dapat membantu mengurangi angka kejadian balap liar. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menjadi bagian dari solusi akan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan perilaku yang lebih permanen.

#### **4. PENUTUP**

Adanya faktor balap liar terjadi karena pengaruh lingkungan atau pergaulan dan kurangnya perhatian keluarga, terdapat unsur taruhan, persaingan antar bengkel, ketiadaan sirkuit/jalan resmi untuk balapan, dan gengsi dan kesenangan dalam memacu adrenalin. Pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar diperlukan adanya penegakan hukum, penegakan hukum yang dilakukan seperti, melakukan patroli secara rutin pada malam minggu atau hari libur, melakukan razia, penangkapan dan penahan pelaku balap liar pada saat kejadian balap liar berlangsung; serta melakukan tindakan tilang kepada pelaku balap liar dan penyitaan kendaraan. Upaya lainnya yaitu berupa tindakan yang diberikan kepada pihak kepolisian Satlantas Polres Semarang dengan tindakan represif melalui tindakan fisik, mulai dari push up, jalan jongkok serta mendorong motor dari jalan diponegoro sampai satlantas polres semarang yang ditujukan bagi pelaku balap liar pada saat kejadian. Selain itu, tindakan preventif dengan menyelenggarakan sosialisasi mengenai edukasi tentang lalu lintas dan terkait larangan balap liar terutama di sekolah-sekolah. Dalam proses penegakan hukumnya pihak kepolisian pasti terdapat kendala dikarenakan persaingan bengkel dalam memodifikasi motor untuk dijadikan kendaraan pada saat balap liar tidak memperhatikan kepatuhan dalam persyaratan teknis dan layak, kurangnya personil kepolisian dibandingkan dengan jumlah pelaku balap liar yang banyak ditambah adanya orang suruhan untuk melihat kondisi apakah aman atau tidaknya balap liar diselenggarakan, serta Kurangnya kesadaran hukum hal tersebut memicu bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum efektif mengingat masih banyaknya minat seseorang untuk melakukan balap liar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Hasna. "Keadilan Restoratif Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Syntax Admiration* 5, No. 8 (2024).  
<https://doi.org/10.46799/Jsa.V5i8.1392>.
- Alawiyah, Dini Silvi Purnia Dan Tuti. *Metode Penelitian Penyusunan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

- Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525-534. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Andriani, M. Ainun Najib Dan Nadila Dwi. "Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Analisis Pendekatan Yuridis Normatif Dan Empiris)." Accessed November 29, 2023. <https://id.scribd.com/user/484521996/Ainun-Najib>.
- Arie Chandra, Hamza Baharuddin, Dan Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksanaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 1, No. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.52103/Jlg.V1i1.75>.
- Arta, I Gede Arya Wirasena Dan I Komang Kawi. "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 9, No. 2 (2021).
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 449-461. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.
- Febriyuanda, Dewi Haryanti, Dan Pery Rahendra Sucipta. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja Di Kota Tanjungpinang." *Student Online Journal* 1, No. 2 (2020).
- Friedmen, M. "Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia Et Virtu* 7, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i2.358>.
- Fuad, Amalia Rosanti Dan Fokky. "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota." *Lex Jurnalica* 12, No. 1 (215ad): 70. <https://doi.org/10.47007/Lj.V12i1.1346>.
- Gurusinaga, Karonika. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)." Universitas Medan Area, 2023.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 228. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V10i2.62834>.
- Hambali, Ahmad Agus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Harefa, Syochibal Amar Ma'ruf Dan Safarauddin. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Wijaya Putra Law Review* 2, No. 2 (2023): 210. <https://doi.org/10.38156/Wplr.V2i2.140>.
- Haris Kondang Pradana, Nur Chasanah, Dan Eileen Savage. "A Review Of Children's Illegal Racing Based On Law No. 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transportation." *Equalegum Internasional Law Journal* 1, No. 3 (2023): 159. <http://dx.doi.org/10.61543/Equ.V1i3.42>.

- Harun, Muhammad. "Philosophical Study Of Hans Kelsen's Thoughts On Law And Satjipto Rahardjo's Ideas On Progressive Law." *Walisongo Law Review* 1, No. 2 (2019): 213. <https://doi.org/10.21580/Walrev.2019.1.2.4815>.
- Hidayah, Nuril. "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- I Wayan Adi Widiani, Karel Yossi Umboh, Dan Hironimus Taroreh. "Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah Dan Pengadilan Menurut Pasal 503 Kuhp Sebagai Suatu Delik Pelanggaran." *Lex Administratum* 11, No. 2 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45673>.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (2016): 98. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.340>.
- Jayatno. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)." Uin Walisongo Semarang, 2021.
- Kahar, Muhammad. "Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Shautuna (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)* 1, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13721>.
- Khoirurrifqi, Muhammad Balya. "Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umu Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kapubaten Jepara." Uin Walisongo Semarang, 2021.
- Leo, Carlo Di. "The Role Of Cctv Cameras In Traffic And Transportation Safety," 2020. <https://www.spottersecurity.com/blog/cctv-cameras-traffic-and-transportation/>.
- Lukitasari, Anisa Auliasari Dan Diana. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan." *Jurnal Recidive* 11, No. 2 (2022): 180–81. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>.
- Muhaimin. *Metode Peneletian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Izzy Al Kautsar Dan Danang Wahyu. *Sistem Hukum Modern Lawrence*, N.D.
- Nastiti, Putri Meila Faiza, and Ali Maskur. "Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1616-1634. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10637>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rika Damayanti, Muh. Bakhri, Jumra Jumra, Gustika Sandra, Dan Sakti Yadi. "Police Efforts In Combating And Preventing Illegal Racing Among Youth." *Journal Of Asian Multicultural Research For Social Sciences Study* 3, No. 2 (2023): 54. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v3i2.285>.
- Salundik. "Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Proses Penyidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga* 4, No. 1 (N.D.): 401. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Tauhid, Hendri, Zainal Abidin Pakpahan, and Nimrot Siahaan. "Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street

- Crime)." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 986-1005. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9209>.
- Tomayahu, M. Gazali Rahman Dan Sahlan. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, No. 1 (2020).
- Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhaini, Agus Hermabto, Dan Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2022). <https://Dx.Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.
- Zulianto, Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. "Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 419-434. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.